



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SENY SENORITA alias SENNY SENORITA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 82, RT 07, Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rozailah, S.H., dan Maryani Marzuki, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Terusan, Sukabangun I, Nomor 835, RT 17, RW 03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **Drs. MARWAN HASMENT, M.Si**, bertempat tinggal di Komplek Sangkuriang, Blok A, Nomor, 2 RT 38, RW 32, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang;
2. **ANANG bin SAIRI**, bertempat tinggal di Jalan TPA, RT 23, RW 08, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Feni Sasriana, S.H., dan H. Darmiat Matdiah, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Feni Sasriana, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Kapten A Rivai, Nomor 1436 A, Lantai II (samping Bank Mega), Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat;

D a n

1. **CAMAT KECAMATAN JAKABARING dahulu KECAMATAN SEBERANG ULU I, KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Danau Opi, Nomor 2, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, yang

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1706 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. LURAH KELURAHAN 15 ULU dahulu SIRAH KAMPUNG 15 ULU, berkedudukan di Jalan Aiptu A.

Wahab, Nomor 1, RT 01, RW 01, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, yang diwakili oleh Akagani, S.IP., selaku Lurah 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Anhar, S.H., M.H., 2. Berlianto Puspo, S.H., 3. Epran Yusniardi, S.H., 4. Riyan Utami Santun, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Shelter, berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Komplek Citra Bukit Lestari, Blok B1, RT 07, RW 01, Kelurahan Bukti Baru, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018;

3. RIZAL, S.H, Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jalan Mayor Ruslan, Nomor 373, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bidang tanah objek sengketa seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Pangeran Ratu, RT 24 (dahulu RT 27) RW 07, Kelurahan 15 Ulu (dahulu Sirah Kampung 15 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat/Laut berbatas dengan tanah Mahdi;
 - Sebelah Timur/Darat berbatas dengan Jalan Pangeran Ratu (dahulu Jalan Jepang);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1706 K/Pdt/2020



- Sebelah Utara/Illir berbatas dengan tanah Mamat; sesuai menurut Akte Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor 274/SU-I/1987 tanggal 10 Agustus 1987 adalah sah milik Penggugat;
- 3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdt;
- 4. Menyatakan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 54 tanggal 28 November 2012, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III, Notaris/PPAT di Palembang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Usaha Pertanian (Sawah) tanggal 5 Februari 1977, atas nama Sairi alias Saori bin Nasor (orang tua Tergugat II), dan didaftar di kantor Turut Tergugat I, dengan Register Nomor 27/SK/15.U/1977 tanggal 8 Februari 1977, dan didaftar di kantor Turut Tergugat II, dengan Register Nomor 13/SU.I/ST/1977 tanggal 10 Februari 1977 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:
 - 6.1. Kerugian materiil:

Karena Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahakan bidang tanah objek sengketa, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) x bidang tanah objek sengketa seluas ± 4.000 m² (empat ribu meter persegi) = Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - 6.2. Kerugian moril:

Karena nama baik Penggugat dimata masyarakat menjadi tercemar, sehingga Penggugat merasa malu, yang apabila dinilai dengan uang, sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Jadi, total kerugian Penggugat adalah, sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) + Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) = Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sejak bulan Juli 2018 setiap harinya, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dibayarnya ganti rugi tersebut atau sampai terlaksananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus, atas:
 - a. Bidang tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat I, yang terletak di Komplek Sangkuriang, Blok A, Nomor 2, RT 38, RW 32, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang;
 - b. Bidang tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat II, yang terletak di Jalan TPA, RT 23, RW 08, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
 11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati putusan perkara ini;
 12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi;
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
- Syarat formil gugatan Penggugat mengenai identitas kuasa hukum tidak jelas dan tidak lengkap karena secara hukum identitas Kuasa Hukum haruslah diuraikan secara jelas dan lengkap;
- Gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Posita dengan petitum tidak sinkron;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1706 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (*legal persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PN Plg tanggal 2 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tentang *ne bis in idem*;
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.021.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT PLG tanggal 23 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 2 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Pada Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang *ne bis in idem*;
- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk selain dan selebihnya;

Pada Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1706 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 159/Pdt.G/2018/PN.Plg *juncto* Nomor 52/Akta.Kasasi/2019/ PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan dan menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 70/Pdt/2019/PT PLG tanggal 23 September 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Nomor 159/Pdt.G/2018/PN Plg tanggal 4 April 2019;

Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Eksepsi:
 1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya, atau setidaknya;
 2. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- II. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1706 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPPd, yaitu perbuatan melanggar bidang tanah objek sengketa seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Pangeran Ratu, RT 24 (dahulu RT 27) RW 07, Kelurahan 15 Ulu (dahulu Sirah Kampung 15 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat/Laut berbatas dengan tanah Mahdi;
- Sebelah Timur/Darat berbatas dengan Jalan Pangeran Ratu (dahulu Jalan Jepang);
- Sebelah Selatan/Ulu berbatas dengan tanah Syahrial Usman (dahulu tanah Toha);
- Sebelah Utara/Ilir berbatas dengan tanah Mamat;

Sesuai menurut Akte Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor 274/SU-I/1987 tanggal 10 Agustus 1987 adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPPd;
4. Menyatakan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 54 tanggal 28 Nopember 2012, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III, Notaris/PPAT di Palembang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Usaha Pertanian (Sawah) tanggal 5 Februari 1977 atas nama Sairi alias Saori Bin Nasor (orang tua Tergugat II), dan didaftar di kantor Turut Tergugat I, dengan Register Nomor 27/SK/15.U/1977 tanggal 08 Februari 1977, dan didaftar di kantor Turut Tergugat II, dengan Register Nomor 13/SU.I/ST/1977 tanggal 10 Februari 1977 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:
Kerugian Materiil:
Karena Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahakan bidang tanah objek sengketa, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) x bidang tanah objek sengketa seluas ± 4.000

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1706 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Moril:

Karena nama baik Penggugat dimata masyarakat menjadi tercemar, sehingga Penggugat merasa malu, yang apabila dinilai dengan uang, sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Jadi, total kerugian Penggugat adalah, sejumlah
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) +
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) =
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang harus dibayar

oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sejak bulan Juli 2018 setiap harinya, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dibayarnya ganti rugi tersebut atau sampai terlaksananya putusan perkara ini dengan baik oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, apabila lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati putusan perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;

Atau: apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1706 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 November 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 November 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi III tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang memperbaiki putusan *judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *a quo* berlaku asas *nebis in idem* oleh karena subjek dan objek perkaranya sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dimana amar putusannya bersifat positif, yaitu perkara Nomor 39/Pdt.G/2014/PN Plg *juncto* Nomor 8/PDT/2015/PT PLG *juncto* Nomor 3248 K/PDT/2015 *juncto* Nomor 494 PK/PDT/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SENY SENORITA alias SENNY SENORITA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung sebagai
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SENY SENORITA alias SENNY SENORITA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1706 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1706 K/Pdt/2020